



Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad *Rahn*: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian, Jakarta

Yupiter^{a*}, Nurul Huda^b, Hendri Tanjung^c

^{abc}Pascasarjana Bisnis dan Manajemen Islam STEI Tazkia

*Email Address: yupiteryancik.yy@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received
Revised
Accepted

Keywords:

Akad
Fatwa
Rahn
Pembiayaan
Murabahah

Paper Type:

Research Paper

ABSTRACT

Purpose: *The purpose of this article is to critically examine how the implementation of the MUI DSN Fatwa No. 92 of 2014 concerning financing accompanied by contract rahn at PT. Procurement, Jakarta.*

Design/Method/Approach : *A qualitative approach is applied in this study, with design an exploratory research. The analysis unit is PT. Procurement, Jakarta. While the library research, and interviews are used as the main instruments in collecting relevant data.*

Findings: *In general, this study succeeded in identifying several important things, namely: First, that between DSN No. 92 of 2014 with the practices applied by PT. Procurement, Jakarta, is appropriate. Secondly, Islamic Pawnshop is relatively new as a financial system. This is one of the obstacles for PT. Procurement, Jakarta, in operating Islamic products.*

Originality/Value: *This research is believed to be important and significant in contributing to the theory. Especially, in terms of filling in the blanks of exemplars of theories about the conformity of the DSN Fatwa No. 92 of 2014 with practice, especially at PT. Procurement, Jakarta.*

ABSTRAK

Purpose: Tujuan artikel ini untuk mengkaji secara kritis bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan disertai akad *rahn* pada PT. Pengadaian, Jakarta.

Design/Method/Approach : Pendekatan kualitatif diterapkan pada kajian ini, dengan *design* penelitian eksploratif. Adapun unit analisisnya adalah PT. Pengadaian, Jakarta. Sedangkan *library research*, dan wawancara dijadikan instrumen utama dalam mengumpulkan data yang relevan.

Findings: Secara umum penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa hal penting, yakni: *Pertama*, bahwa antara DSN No. 92 Tahun 2014 dengan praktek yang diterapkan oleh PT. Pengadaian, Jakarta, sudah sesuai. *Kedua*, Pegadaian Syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Ini menjadi salah satu hambatan bagi PT. Pengadaian, Jakarta, dalam mengoperasionalkan produk-produk syariah.

Originality/Value: Penelitian ini diyakini penting dan signifikan dalam



PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain.

Arus perkembangan dan kemajuan jaman membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan umat manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat hampir di segala bidang kehidupan. Mulai dari bidang sosial, politik, kebudayaan, teknologi, dan ekonomi. Salah satu bidang yang menjadi titik fokus dewasa ini adalah bidang ekonomi. Harus diakui, aspek ekonomi merupakan aspek kehidupan yang sangat dinamis. Artinya, selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke-waktu.

Perkembangan dunia perekonomian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berkembangnya teknologi dan sistem informasi, munculnya jenis-jenis transaksi baru, tingkat intelektualitas masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat besar bagi sarana perkembangan dunia ekonomi. Islam sebagai agama yang komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*), mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sesuai yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Islam, telah ditetapkan aturan-aturan dan hukum-hukum, baik yang berlaku individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur seluruh tata kehidupan bermasyarakat. Salahsatu aspek yang diatur oleh Islam ialah aspek perekonomian.

Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek terpenting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam konsepsi Islam, hal ini tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal tersebut disebut lima kebutuhan primer, yakni menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-mal*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Penjagaan harta (*hifdz al-mal*) merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamankan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup. Berbicara mengenai dunia perekonomian, satu hal yang tidak dapat disangkal ialah perihwal sistem ekonomi. Terdapat dua sistem perekonomian yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dan yang saat ini sedang mengalami tren positif ialah sistem ekonomi syariah.

Indonesia telah melaksanakan praktik perekonomian dengan menggunakan prinsip syariah. Praktik tersebut dapat dijumpai di lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Misalnya, bank syariah, asuransi syariaiah dan pegadaian syariah. Akad yang dijalankan

terdiri dari akad yang bersifat tijarah maupun akad *tabarru'*. Perkembangan kegiatan/ transaksi dengan sistem syariah tersebut tentunya diiringi oleh munculnya permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan yang muncul lebih kompleks dan beragam. Salah satu permasalahan baru yang muncul dewasa ini adalah pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*).

Pembiayaan adalah tugas pokok lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang berupa pemberian dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan sendiri terdiri dari beberapa jenis dan model. Seluruhnya menjadi pilihan bagi masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan dalam menentukan model pembiayaan yang akan digunakan. Fenomena yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini ialah terjadinya akad pembiayaan yang didalamnya disertakan *rahn* (gadai). Sebagai hal yang baru, tentunya model pembiayaan yang disertai *rahn* masih belum memiliki payung hukum secara *syar'i*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*).

Ditetapkannya fatwa tersebut pastilah berawal dari sebuah latar belakang dan alasan-alasan penting. Selain itu, proses *ijtihad* yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa diatas juga menarik untuk dikaji. Berangkat dari hal tersebut, perlu kiranya dilakukan kajian analisis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*). (*Wakidatul Ibtihar* Habib: 2016)

Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, diantaranya adalah Lembaga Pegadaian. Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada tahun 1930 dengan stbl. 1930 nomor 226. jawatan pagadaian itu diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara berdasarkan pasal 2 IBWI (*donesche Bedrijven Wet*) yang berbunyi: penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan negara dalam pengertian undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi (Badrul Zaman, 1995: 153).

Penetapan fatwa No: 92/DSN-MUI/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*) dirasa sudah tepat, ditengah munculnya permasalahan-permasalahan seputar dunia perekonomian yang lebih kompleks. Fatwa tersebut memberikan kebolehan (halal) pada beberapa jenis akad pembiayaan untuk disertai *rahn*. Akad tersebut terdiri yakni: akad utang-piutang (*al-daim*), jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai, sewa-menyewa (*ijarah*) yang

pembayaran ujahnya tidak tunai, *musyarakah* (perkongsian), *mudharabah*, dan akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku).

Dari segi metode *istinbath* hukumnya, dalam menetapkan fatwa ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) menggunakan metode *maslahah mursalah*. Hal ini terlihat pada segi *maqashidnya*, yakni bertujuan untuk berjaga-jaga atau menghindari adanya penyelewengan tindakan yang dilakukan pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad/prestasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang sekiranya masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Hal tersebut terletak pada dibolehkannya *rahn* pada akad *mudharabah*. Padahal dalam akad *mudharabah* tidak disyaratkan adanya *rahn* (barang jaminan). Hal ini yang sekiranya perlu dikaji kembali demi sebuah kegiatan ekonomi yang bernialaikan kemaslahatan.

Peneliti memilih Kantor Pegadaian Syariah sebab PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan resmi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. Meskipun banyak perusahaan perbankan lainnya yang memiliki produk gadai, namun pada PT. Pegadaian transaksi gadai merupakan operasional utama perusahaan dan dapat dikatakan bahwa pada kantor Pegadaian Syariah transaksi pinjaman dengan sistem gadai paling banyak dilakukan.

Dengan mempertimbangkan kesamaan operasional pada seluruh kantor cabang Pegadaian Syariah di Indonesia, maka peneliti memilih kantor pusat “PT Pegadaian (Persero)” Jakarta sebagai obyek penelitian. Hal ini diperkuat dengan posisi peneliti yang dapat melakukan observasi partisipan pada obyek tersebut sehingga data yang peneliti dapatkan menjadi lebih optimal. Penelitian dilakukan pada kantor pusat “PT Pegadaian (Persero)” Jakarta untuk memahami pelaksanaan pembiayaan yang disertai *rahn* pada kantor pusat “PT Pegadaian (Persero)” Jakarta serta untuk mengetahui apakah implementasi pembiayaan yang disertai *rahn* Perusahaan kantor pusat “PT Pegadaian (Persero)” Jakarta telah sesuai dengan konsep pembiayaan *rahn*.

LANDASAN TEORI

Akad Rahn

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, dan agunan. Dalam islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa ada imbalan jasa.¹ Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan ulama fiqh, ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.² Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2 (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2007), h. 251.

² Dardir, *Ayy-Syarh Ash-Shaghir Bi Syarh Ash-Shawi*, vol. Vol. III (Mesir: Dar al-Ma’arif, tt), h. 303.

yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah menjadi jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikatnya).³ Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.⁴ Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahm*⁵ bahwa menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak masuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta. *Ar-rahm* ditangan *al-murtabin* (pemberi hutang) hanya berfungsi jaminan hutang *ar-rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak. Sifat *rahm* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtabin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtabin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.⁶

Jual-beli

Secara bahasa *bai'* berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "baa" yang berarti: depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan.⁷ Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Hukum asal *bai'* adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunat dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas *maslahat*.⁸

Akad Murabahah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (m) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. bahwa salahsatu produk perbankan berdasarkan Prinsip Syariah

³ Vol. III: h. 303.

⁴ Ibnu' Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, vol. Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 339.

⁵ Asy-Syarbaini al Khatib, *Mugni Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 121.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

⁷ Erwandi Tarmizi, "Gadai Emas Syariah, Kamufalse Riba," 2012, <http://pro.pengusahamuslim.com/read/-gadai-emas-syariah-kamufalse-riba->

⁸ Eni Endari, "Meraih Keunggulan Melalui Pengintegrasian Perencanaan Sumber Daya Manusia Dan Perencanaan Strategik," *Jurnal Siasat Bisnis* 0 (January 1, 2005): h. 240, <https://doi.org/10.20885/JSB.ed.khus.art3>.

adalah Perjanjian *Murabahah*. Perjanjian atau pembiayaan *murabahah* juga menjadi produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah.

Murabahah menurut Sutan Remi Sjahdeni *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *Murabahah* atau *mark up*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up*/keuntungan.⁹ Menurut Dewan Syariah Nasional *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁰ Perjanjian *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan angsuran. Pada perjanjian *murabahah* pegadaian syariah membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang olrh pegadaian syariah kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.¹¹ Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem pembayaran secara angsuran tadi dikenal dengan istilah *Bai' Bitsaman Ajil*.¹² Baik mengenai barang yang di butuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi Pegadaian Syariah, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh pegadaian syariah dan nasabah yang bersangkutan. Dalam jual beli *murabahah* ini kejujuran penjual sangat penting sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَّتَخُوْنُوْا اٰمَنِيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang sedang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Produk Pegadaian Syariah

Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa: *Pertama*, Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan. Barang gadai harus berbentuk barang bergerak, oleh karena itu pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan. *Kedua*, Jasa Taksiran. Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan

⁹ Sjahdeni Sutan Remi, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005), h. 64.

¹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 14.

¹¹ *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 65.

¹² Arifin Zainal, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2000), h. 116.

pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

Ketiga, Jasa Titipan (*ijarah*). Pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijazah, motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama atau karena penyimpanan di rumah dirasakan kurang nyaman. Atas jasa penitipan tersebut, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan. *Keempat*, Penjualan logam mulia, yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. *Gold counter* ini semacam toko dengan emas galeri 24, di mana setiap pembelian emas di toko milik Pegadaian Syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*. Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *eksploratory* guna mengetahui pembiayaan yang disertai dengan *rahn* pada pegadaian syariah dengan sistem syariah di kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta (Huda, 2016: 137). Penelitian *eksploratory* adalah penelitian yang bertujuan menggali/mencari variabel-variabel atau faktor-faktor yang terdapat pada suatu fenomena/kondisi/*setting* sosial tertentu dan eksplorasi dari sesuatu yang belum diketahui atau belum banyak informasi yang tersedia tentang hal atau tempat atau situasi tertentu.¹³

Pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis Pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan *rahn*” pada pegadaian syariah dengan sistem syariah di kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta. Dengan metode kualitatif peneliti ingin menganalisis permasalahan secara mendalam mengenai pada tiga permasalahan : Bagaimana pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan *rahn*” pada pegadaian syariah dengan sistem syariah di kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta?, dan Apakah hambatan pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan *rahn*” pada PT Pegadaian (Persero) Jakarta ?. Dalam melakukan penelitian dan pembahasan masalah, penulis menggunakan teori tentang implementasi hukum, prinsip-prinsip syaria’ah dalam lembaga keuangan, teori pelaksanaan pembiayaan yang disertai dengan *rahn* serta teori pengembangan sistem operasional pegadaian

¹³ Kumar, *Research Methodology: Step by Step Guide for Beginners*, II (London: Sage Publication Ltd, 2005), h. 1.

syari'ah. Kemudian yang terakhir adalah sumber data yang merupakan penerima pelayanan yaitu masyarakat. Pengamatan juga sangat perlu dilakukan agar dapat dijadikan suatu pembandingan dengan hasil wawancara. Setelah melakukan penelitian diharapkan diperoleh suatu kesimpulan umum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi DSN No. 92/2014 Pada Pegadaian Syariah

Dalam Unit Pegadaian Syariah akad sangat diperhatikan, akad merupakan suatu alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan *ijab* dan *kabul* dalam proses gadai. Di Pegadaian Syariah terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan gadai, yaitu akad *ijarah* dan akad *rahm*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Irfan Syauqi Beik selaku Dewan Syariah Nasioanal (DSN) menyatakan sebagai berikut:

*“Ya tentu dalam praktiknya akad rahm ini tidak berdiri sendiri, ia diikuti dengan akad qordh, ijarah, sehingga boleh dikatakan ada praktiknya disebut dengan rahm itu tidak murni rahm, tapi akad yang sifatnya multi pada praktiknya dan karena pegadaian ini diawasi oleh lembaga keuangan dan menjadi salah satu komponen yang diawasi karena ada direktoratnya IKMB syariah OJK. Kalau dari sisi praktek, tentu setiap lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK mendapatkan pengawasan oleh OJK dan pada prakriknya saya melihat memang walaupun mungkin saja sebenarnya DPS yang mestinya bisa menyampaikan dan bisa jadi ada pelanggaran-pelanggaran, tetapi secara umum tentu semua lembaga keuangan syariah termasuk pegadaian, dia harus menyesuaikan praktiknya dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan juga dengan peraturan OJK. Saya melihat secara umum pegadaian syariah ini praktiknya sudah mengikuti pada ketentuan DSN dan juga fatwa ketentuan OJK semua, termasuk Perbankan dan sebagainya. Kira-kira begitu walaupun sekali lagi tadi rahm ini tidak berdiri sendiri tidak murni rahm dia, melainkan ada multi akad, Ada beberapa akad di dalamnya dan itu dipandang sebagai satu kesatuan”.*¹⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *rahm* ini tidak berdiri sendiri, Pegadaian Syariah ini diawasi oleh beberapa lembaga keuangan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada praktiknya mungkin saja sebenarnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mestinya bisa mengawasi secara umum tentu semua lembaga keuangan syariah termasuk Pegadaian Syariah dia harus menyesuaikan praktiknya dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dan juga dengan peraturan OJK, jadi peneliti melihat kalau dari penjelasan di atas, secara umum Pegadaian Syariah ini praktiknya sudah mengikuti pada ketentuan DSN dan juga Fatwa DSN MUI, sekali lagi *rahm* ini tidak berdiri

¹⁴ Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017

sendiri tidak murni *rahn*, dia ada multi akad ada beberapa akad di dalamnya dan itu dipandang sebagai satu kesatuan. Adapun menurut peneliti Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif.

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini telah memberikan pelayanan secara optimal, meskipun masih banyak aspek yang harus diperbaiki. Namun terlepas dari itu semua, lembaga keuangan syariah menyediakan beberapa jenis akad yang dapat diakses oleh nasabah dan masyarakat luas. Akad-akad tersebut antara lain bai' *murabahah*, *salam*, *mudharabah*, *muzaraah*, *musarakah*, *qardh*, *hawalah*, *wakalah*, dan *rahn*. Adapun akad *ijarah* tidak terpisahkan dengan akad *rahn*, di mana akad *rahn* merupakan serah terima *marhun* atau barang antara *rabin* dan *murtabin* dan diterimanya *marhun bib* oleh *rabin*, sedangkan *ijarah* terjadi setelah akad *rabin*, serta *rabin* di dalam akad *ijarah* tersebut dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar *ijarah* sewa dari *marhun bib* yang harus ditanggung oleh *rabin* akibat dari akad *rabin*.

Penetapan biaya *ijarah* pada transaksi *rahn* di Unit Pegadaian Syariah secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah dihitung 10 hari. Nasabah akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh *rahn*. Namun demikian, ada ketidaksesuaian antara Fatwa MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dengan nilai taksiran, namun yang terjadi pada Unit Pegadaian Syariah dalam penentuan tarif biaya *ijarah* berdasarkan dengan penggolongan *marhun bib* dengan adanya pemberian diskon *ijarah*, dimana biaya *ijarah* akan berbeda jika pinjaman di bawah maksimum meskipun dengan taksiran yang sama. Apabila nasabah menggadaikan barang dengan taksiran yang sama tetapi melukan pinjaman maksimum, maka nasabah tidak mendapatkan diskon *ijarah*. Pemberian diskon ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nasabah yang tidak melakukan pinjaman maksimum akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh Unit Pegadaian Syariah sehingga nasabah tidak perlu membayar penuh serta memberi keringanan *ijarah* pada nasabah.

Semisal ada dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, dan nilai taksiran sama, nasabah pertama melakukan pinjaman maksimum dari nilai taksiran pinjaman maksimum, nasabah kedua meminjam di bawah

maksimum dari nilai taksiran pinjaman maksimum. Pihak Unit Pegadaian Syariah memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah pertama tidak diberikan diskon biaya ijarah. Untuk nasabah kedua diberi diskon *ijarah*.

Operasional Pegadaian Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Tidak berbeda dengan pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, nasabah hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang sangat singkat. Menurut pandangan dari hasil wawancara dengan Rully Yusuf selaku General Manager SBU Syariah PT Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.”¹⁵

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah akan selalu berpegang teguh kepada prinsip syariah, baik dari produk-produknya yang ditawarkan kepada para nasabah, maupun berupa pelayanan-pelayanan yang terbaik, dan Pegadaian Syariah berusaha sejauh mungkin untuk menghindari pelayanan bertransaksi yang mengandur unsur riba. Adapun menurut peneliti. Mekanisme operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.

Untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat. Operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Menurut pandangan dari hasil wawancara dengan Risma Ekawati selaku Nasabah PT Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:

¹⁵ Wawancara dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017

*“Tentang pelayanan pengalaman saya bertransaksi di Pegadaian Syariah relatif nyaman dan cepat. Pegadaian Syariah memberikan pelayanan yang terbaik mengenai pengetahuan pembiayaan di Pegadaian Syariah. Adapun produk-produk yang ditawarkan berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba.”*¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah sangat puas dengan pelayanan yang diterima ketika bertransaksi di Pegadaian Syariah. Mereka sangat terkesan, apalagi ketika nasabah belum mengerti akad dan aturan bertransaksi, pihak karyawan dan petugas langsung menjelaskan sampai para nasabah mengerti dan paham akad Pegadaian Syariah dan ini yang kita harapkan, semoga pelayanan, seperti selalu ditingkatkan agar perkembangan usaha di Pegadaian Syariah signifikan setiap tahunnya.

Menurut peneliti layanan ini juga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat menengah bawah dengan tingkat moral *hazard* yang juga tidak besar. Pun jika ada persoalan dalam pengembalian dana pembiayaan oleh nasabah, pegadaian bisa melelang barang gadai untuk melunasi dana pembiayaan dan *ujrah*. Kalau ada persoalan nasabah dan lembaga bisa diselesaikan dengan proses itu karena barang gadai disimpan lembaga.

Model Transaksi

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas akad transaksi Syariah yaitu¹⁷: *Pertama*, Akad *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. *Kedua*, Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Menurut pandangan dari hasil wawancara dengan Rully Yusuf, Selaku General Manager SBU Syariah PT Pegadaian (Persero) Jakarta, menyatakan sebagai berikut:

“ Pada saat ini, perhitungan biaya ijarah oleh pihak unit pegadaian syariah dihitung per 10 hari, dalam jangka waktu kredit 120 hari atau 4 bulan. Apabila sudah sampai jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi pinjaman, maka nasabah bisa melakukan perpanjangan atau cicilan. Dalam melakukan perpanjangan atas pembiayaan rahn, nasabah wajib membayar ijarah dan biaya administrasi tanpa harus melunasi uang pinjaman atau marhun bih. Kemudian dalam penentuan biaya

¹⁶ Wawancara dilakukan pada hari Ahad tanggal 11 Juni 2017

¹⁷ Isi Akad Rahn Nomor ML100018/MULIA/03/2010 tanggal 19 Maret 2010.

ijarah, kami selaku pihak pegadaian syariah PT. Pegadaian (persero) Jakarta ditentukan oleh nilai taksiran, dan apabila melakukan pinjaman di bawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman, maka akan diberikan diskon ijarah. Adapun persentase taksiran yang diterapkan oleh kami selaku pihak PT. Pegadaian (persero) Jakarta berdasarkan buku panduan pegadaian syariah yang telah ditentukan”¹⁸


Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang di terapkan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Jakarta berdasarkan dengan taksiran barang dan apabila pinjaman dibawah maksimum akan diberikan diskon *ijarah*, biaya *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dihitung per 10 hari dalam batas waktu maksimal 120 hari. Menurut peneliti. Konsep gadai syariah diterapkan akad *ijarah* yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan sebagaimana dalam pembahasan diatas, penerapan akad *ijarah* terdapat kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa sesuai dengan perizinan kedua belah pihak yang bersangkutan dengan suatu penggantian yang berupa fee atau kompensasi.

Adapun akad *Qardh* (Lihat: langkah 1), yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan dana tersebut wajib dikembalikan kepada lembaga keuangan syariah. Pinjaman tersebut bisa digunakan untuk tujuan komersial maupun sosial. Sebagai penerima gadai atau disebut *murtabin*, penggadai akan mendapatkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akan Sewa Tempat (*Ijarah*). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui agunan (*arhun*) miliknya dijual oleh *murtabin* guna melunasi pinjaman. Adapun akad sewa tempat (*Ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

¹⁸ Wawancara dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017

Diagram 1.

Skema Akad *Rahn* dan *Ijarah*



Rukun akad transaksi, meliputi: a) Orang yang berakad, yaitu: Pihak berutang (*rahin*); Pihak yang berutang (*murtahin*); b) *Sighat* (kontrak ijab kabul); c) Harta yang digadaikan (*marhun*); d) Pinjaman (*marhun bil*). Dalam landasan Syariah tersebut, maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut; Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Menurut pandangan dari hasil wawancara dengan Rully Yusuf selaku General Manager SBU Syariah PT Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:

“Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia ini. Dari tahun 2003-2008, awalnya hanya satu produk. Namanya rahn yang dikenal dengan gadai syariah. Apa itu rahn, rahn adalah transaksi gadai yang jangka waktunya 120 hari untuk sistem manajemennya atau sistem transaksinya, namun secara akad dia berbeda, Adapun akad Gadai Syariah ini menggunakan konsumsi sesuai dengan yang digariskan Fatwah 25/26 tahun 2002. Produk pertama rahn Pegadaian Syariah adalah nasabah membawa barang, barangnya itu disimpan di pegadaian murni semuanya disimpan, kalau motor dengan surat-suratnya disimpan di pegadaian, kemudian dinilai oleh penaksir Pegadaian Syariah. Adapun outlate kita terpisah dengan outlite konvensional dan tidak menyatu. Kita mendirikan cabang-cabang yang khusus syariah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Inilah

tujuan didirikan Pegadaian Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah.¹⁹”

Kalau berbicara tentang perkembangan. Menurut peneliti, perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia sendiri cukup menjanjikan. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia turut menjadi pendorong pertumbuhan bisnis syariah. Misalnya kenaikan aset perbankan syariah telah mencapai angka 30%. Indonesia pun dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan bisnis syariah di dunia bersama negara lainnya seperti Qatar, Turki, dan Malaysia. Bahkan, Indonesia juga dilirik oleh negara lain sebagai pusat pembelajaran pengembangan industri syariah. Hal ini pun berdampak pada pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Bukan hanya bisnis lembaga keuangan syariah yang berkembang, tapi juga industri lainnya seperti kuliner, kosmetik, farmasi, hiburan dan pariwisata berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi produk-produk syariah di Indonesia yang terbuka luas untuk digali dan dikembangkan. Saat ini Bisnis Syariah tidak hanya dianut oleh kelompok pengusaha kecil dan perorangan. Pengusaha besar dan bahkan lingkup pemerintah mulai melirik Bisnis Syariah. hal ini dapat kita lihat dari banyaknya usaha syariah yang berdiri di bawah bendera naungan mereka.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pegadaian syariah sangat signifikan. Sebagaimana kita ketahui produk pertama adalah *rahn*, dimana Pegadaian Syariah adalah nasabah membawa barang, barangnya itu disimpan di pegadaian murni semuanya disimpan, kalau motor dengan surat-suratnya disimpan di pegadaian kemudian dinilai oleh penaksir pegadaian syariah. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut. Bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi: *Pertama*, akad--akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat di dimanfaatkan tanpa batas. *Kedua*, *Marhun bih* (Pinjaman)--Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut. serta, pinjaman itu jelas dan tertentu. *Ketiga*, *Marhun* (barang yang dirahnkan). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penug dari rahn, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. *Keempat*, Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur. *Kelima*, *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya

¹⁹ Wawancara dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017

pengelolaan serta administrasi. Adapun teknis operasional dalam lembaga pegadaian syariah dapat dilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Diagram 2.

Operasional dalam lembaga pegadaian syariah




Diagram 2 menginformasikan bahwa Operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan ;proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan photo copy tanda pengenal. Staf penaksir kemudian akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero). Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 91-95% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan: 1) Jangka waktu penyimpanan barang dan ditetapkan selama maksimum empat bulan; 2)

Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 45-80,- (empat puluh lima sampai delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman; 3) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Dalam hal ini *rabin* diberikan kelonggaran, yaitu: 1) Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan, 2) Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi, 3) Bisa juga dengan hanya membayar jasa simpanannya dengan bea administrasi saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.


Jika *rabin* sudah tidak mampu melunasi utang, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisi antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan bea lelang merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS. Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan pegadaian konvensional, yaitu: 1) Di pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman; 2) Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian, yaitu utang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusial. Berbeda dengan Pegadaian Syariah yang masyarakat secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Metode Mendapatkan Marhun Bih

Metode memperoleh pinjaman di Pegadaian Syariah sebagai berikut (lihat Diagram 3):

Diagram 3.

Metode Mendapatkan *Marhub Bih*



Keterangan: 1) Calon nasabah langsung ke loket penaksir dan menyerahkan *marhun* untuk ditaksir nilainya; 2) Calon nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR); 3) Calon nasabah datang ke loket Kasir untuk menerima uang pinjaman.

Penggolongan Marhun Bib

Besarnya jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi golongan *marhun* yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi PT. Pegadaian (Persero). Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan, bukti bukan sewa modal ataupun jangka waktu pinjaman, menjadi 8 golongan sebagaimana dijelaskan pada tabel yang mana prosentase *marhun bib* sebesar 95% dari taksiran. Minimum uang *marhun bib* per surat bukti *rahn* (SBR) adalah Rp. 50.000 dengan pembagian plapon uang pinjaman sebagai berikut. Menurut pandangan dari hasil wawancara kepada Dwi Agus Pramudya selaku Direktur IV PT Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:

*“Biaya ijarah atas biaya sewa tempat yang disediakan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Jakarta yang dikenakan kepada nasabah dihitung kelipatan per 10 hari, 1 hari masuk dalam hitungan 10 hari Untuk biaya ijarahnya berdasarkan dengan nilai taksiran”.*²⁰

Sebagai mana peneliti ketahui. Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014, tentang pembiayaan yang disertai *rahn* memberikan kebolehan (halal) dalam beberapa jenis akad pembiayaan. Adapun akad-akad yang boleh disertai *rahn* adalah sebagai berikut: 1) Akad utang-piutang (*al-dain*). 2) Jual beli (*al-ba’i*) yang tidak tunai. 3) Sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrahnya* tidak tunai. 4) *Musyarakah* (perkongsiian). 5) *Mudharabah*. 6) Akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku). Karena itu rumus dan tarif Ijarah bisa kita lihat bisa kita lihat di tabel dan beberapa simulasi (lihat tabel 1), dengan menggunakan rumus sebagai:

$$\text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif Marhun Bib} \times \text{Jangka waktu}/10$$

Tabel 1.

Pembagian Plapon Uang Pinjaman/Tarif Ijarah

Gol	Marhun Bib		Tarif Admn	Tarif Ijarah			% Marhun Bib pada Taksiran		
				Emas	Elek	Kend	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000	500.000	1.000	45	45	45	95%	95%	95%
B1	550.000	1.000.000	3.000	73	75	78	92%	92%	92%
B2	1.050.000	2.500.000	8.000	79	80	82	92%	92%	92%
B3	2.550.000	5.000.000	15.000	79	80	82	92%	92%	92%

²⁰ Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017

C1	5.100.000	10.000.000	25.000	79	80	82	92%	92%	92%
C2	10.100.000	15.000.000	40.000	79	80	72	92%	92%	92%
C3	15.100.000	20.000.000	60.000	62	65	70	92%	92%	92%
D	20.100.000	keatas	100.000	62	65	70	93%	93%	93%

Sumber : Surat Edaran (SE) No.22/BS.1.00/2012, tanggal 30 Maret 2012

Simulasi : Nasabah menggadaikan barang emas berupa kalung 23 karat dengan berat 17 gram diketahui nilai taksirnya Rp 9.579.500. Maka uang pinjaman maksimum yang diperoleh nasabah adalah:

$$\text{Nilai taksiran} \times \text{Persentase uang pinjaman} / \text{marhun bih}$$

$$9.579.500 \times 92\% = 8.813.140$$

Jadi, nilai maksimum uang pinjaman/ *marhun bih* yang diperoleh nasabah senilai Rp 8.813.140.

Besarnya Tarif

Pertama, Tarif Biaya Administrasi (*qordul hasan*): Biaya administrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi *marhun bih* ditetapkan sebesar Rp. 50,- untuk setiap kelipatan *marhun bih* Rp. 5.000, untuk semua golongan *marhun bih*. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat. Rp. 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 0 (nol); diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat akad.

Kedua, Tarif Jasa Simpanan (*Ijarah*): Tarif jasa simpanan dibedakan antara tarif jasa simpanan kantong dengan tarif jasa simpanan gudang.

Tabel 2.

Tarif Diskon *Ijarah*

Besaran Marhun Bih		Tarif Diskon
> = 85%	X taks	0%
80% - 84%	X taks	7%
75% - 79%	X taks	14%
70% - 74%	X taks	20%
65% - 69%	X taks	26%
60% - 64%	X taks	32%
55% - 59%	X taks	38%
50% - 54%	X taks	44%
45% - 49%	X taks	50%
40% - 44%	X taks	56%
35% - 39%	X taks	61%
30% - 34%	X taks	66%
25% - 29%	X taks	71%
20% - 24%	X taks	76%
15% - 19%	X taks	81%
< = 14%	X taks	85%

Sumber : Surat Edaran (SE) No.22/BS.1.00/2012, tanggal 30 Maret 2012

Simulasi: Nasabah menggadaikan barang perhiasan berupa gelang emas 22 karat dengan berat 12 gram, setelah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut

senilai Rp 6.468.000 dan nilai pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dengan melakukan pinjaman di bawah maksimum senilai Rp 4.000.000 dalam jangka waktu selama 10 hari, maka biaya *ijarah* dan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Biaya dan Diskon *Ijarah*

Biaya <i>Ijarah</i>	: $Taksiran / Rp\ 10.000 \times Tarif\ Marhun\ Bib \times Jangka\ waktu / 10$: $6.468.000 / Rp\ 10.000 \times 71 \times 10\ hari / 10$: Rp 45.922 (dibulatkan Rp 46.000)
Diskon <i>Ijarah</i>	: Persentase pinjaman : Pinjaman/taksiran x 100 : $4.000.000 / 6.468.000 \times 100$: 61%
	: Diskon <i>Ijarah</i> : <i>Ijarah</i> asal – (<i>ijarah</i> asal x persentase Diskon <i>Ijarah</i>) : $46.000 - (46.000 \times 32\%)$ Pinjaman Rp 4.000.000 adalah 61% dari harga taksiran barang. Pinjaman 60-64% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar 32%) : $46.000 - 11.960$: 34.040 (dibulatkan 34.100)
Jadi, uang yang harus dibayar oleh nasabah untuk melunasi pinjamannya selama 10 hari Rp 4.034.100 (pinjaman awal ditambah biaya <i>ijarah</i>).	
Biaya Administrasi	Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah saat melakukan akad disepakati senilai Rp 25.000 (Golongan B3)

Dari simulasi yang ditampilkan pada Tabel 3, dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Apabila nasabah melakukan pinjaman maksimum senilai Rp 5.590.560 dari taksiran Rp 6.468.000 dalam jangka waktu 10 hari, maka nasabah dikenakan biaya *ijarah* senilai Rp. 46.000. *Kedua*, Apabila nasabah melakukan pinjaman di bawah maksimum senilai Rp. 4.000.000 dari pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dari taksiran senilai 6.468.000 dalam jangka waktu 10 hari, maka nasabah dikenakan biaya *ijarah* senilai Rp 34.100,- *Ketiga*, *Marhun* Kantong (emas/berlian): *Marhun* jenis perhiasan yang ditebus tarif jasa simpan sebesar Rp. 45-79, Per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp. 10.000, satu hari masa penyimpanan duhitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp. 100, terdekati; Rp. 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 0 (nol); di atas Rp. 50 s/d Rp.100 dibulatkan ke Rp. 100, *Keempat*, *Marhun* gudang: *Marhun* jenis elektronik, alat rumah tangga lainnya yang ditebus dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 45-80 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap

kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000. sedangkan *marhun* jenis kendaraan bermotor (mobil dan motor) yang ditebus, digunakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 45-82 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp. 10,000,. Satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp.100 terdekat; Rp.1 s/d Rp. 50,. dianggap sama dengan 0 (nol); di atas Rp. 50 s/d Rp. 100,. Dibulatkan ke Rp. 100,. Selanjutnya, lihat tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.

Tarif Jasa Simpanan Marhun Gudang di Prgadaian Syariah

Jenis Marhun Gudang	Pembulatan
<ul style="list-style-type: none"> Emas dan berlian 	<ul style="list-style-type: none"> Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 45-79 x Jangka waktu/10
<ul style="list-style-type: none"> Elektronik, mesin jahit, sepeda dan barang rumah tangga lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 45-80 x Jangka waktu / 10
<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan bermotor (motor dan mobil) 	<ul style="list-style-type: none"> Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 45-82 x Jangka waktu / 10

Sumber : Surat Edaran (SE) No.22/BS.1.00/2012, tanggal 30 Maret 2012

Tabel 5.

Tarif Biaya Administrasi dan Surat Hilang di Pegadaian Syariah

Golongan	Biaya Administrasi	Biaya Surat Hilang
A	1.000	1.000
B	3.000	2.000
C1	8.000	3.000
C2	15.000	4.000
C3	25.000	5.000
C4	40.000	6.000
D1	60.000	6.000
D2	100.000	6.000

Sumber : Surat Edaran (SE) No.22/BS.1.00/2012, tanggal 30 Maret 2012

Sistem Cicilan dan Perpanjangan

Rahn dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan. Jika masa 4 bulan habis dan *rahn* belum dapat melunasi, maka dengan mengajukan permohonan, serta menyelesaikan biayanya, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang 4 bulan lagi.

Pelunasan Marhun Bib dan pengambilan Marhun

Adapun cara pelunasan *marhun bib* dan pengambilan barang jaminan di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: *Pertama*, setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad; *Kedua*, proses pengambilan pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apa pun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif.

Proses Pelelangan Marhun

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah: a) Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang; b) Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelanggan, dengan bea lelang pembeli, 1% penjual dan 1% bea lelang; c) Hasil pelelangan setelah dikurangi, kewajiban nasabah, dan sisanya dikembalikan ke nasabah; b) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada *Baitul Maal* yang terakreditasi.

Pegadaian Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Jakarta: Praktek dan Perspektif Hukumnya

Kebutuhan Transaksi Gadai Sesuai Syariah

Menurut pandangan dari hasil wawancara kepada Dwi Agus Pramudya selaku Direktur IV PT Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah dalam perspektif Perum Pegadaian, hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah. Untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit, kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. Customer Perum Pegadaian cukup membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian Gadai Syariah, dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana. Perum Pegadaian berasal dari sumber yang sesuai dengan Syariah. Proses gadai berlandaskan prinsip Syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih syar’i dan menentramkan”²¹

Dari penjelasan di atas. Peneliti dapat menyimpulkan, bahwa Pegadaian Syariah dalam perspektif perum. Pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah menentramkan, karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk layanan *rahn* dan *ijarah* saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian idealnya tidak hanya melayani dua model jasa.

Menurut peneliti, Pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah. Untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, aman, dan menentramkan, karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi

²¹ Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017

tanpa melakukan pembukaan rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan dan terkesan sangat rumit. Nasabah pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) cukup membawa barang-barang berharga miliknya yang akan di gadaikan, maka pada saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih membutuhkan dana pinjaman tersebut, maka pinjamannya dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Konsep Dasar Lembaga Gadai Syariah

Dalam Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Ayat ini menjelaskan, bahwa pada hakikatnya *rahn* merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dengan mengedepankan sikap menolong dan amanah. Begitu juga dalam hadits Rasulullah Saw dari Ummul Mukminin, Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Abu hurairah, di sana nampak sikap menolong antara Rasulullah dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.

Pada dasarnya, hakikat dan fungsi lembaga gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengiraukan kemampuan orang lain. Dalam realita kehidupan, terkadang kita sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan mendesak maka bila tidak ada orang yang bisa memberikan pinjaman dan kita memiliki barang yang layak digadaikan, ke lembaga gadai syariah kita dapat menjadikan barang tersebut jaminan gadai atas utangnya. Demikianlah, Allah mensyariatkan *rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rabin*), pemberi utang (*murtabin*) dan masyarakat.

Untuk yang menggadaikan (*rahin*), ia mendapatkan keuntungan yaitu dapat menutupi kebutuhannya sehingga bisa menyelamatkan diri dari krisis yang menimpanya, dan menghilangkan keghunduhan di hatinya. Bahkan, kadang ia bisa berdagang dengan modal utang tersebut, lalu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun pihak pemberi utang (*murtahin*), ia menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan syar'i, dan bila berniat baik, otomatis ia mendapatkan pahala dari Allah Swt. Kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena peminjaman dengan *rahn* ini termasuk katagori tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Disana terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan.

Menghilangkan Unsur Bunga dan Riba dalam Transaksi Gadai Syariah

Mencermati proses operasional Pegadaian Syariah di kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta sebagaimana diuraikan di atas, mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat, seluruhnya tidak boleh mengandung unsur riba, sebab dalam operasionalnya Pegadaian Syariah PT Pegadaian (Persero) Jakarta tidak mengenakan bunga kepada nasabah, tetapi hanya mengenakan margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan biaya gadai kepada nasabah. Tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir.

Di Setelah itu berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu: 1) *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10 – 16 Rabi'ul Awal 1406 H atau 22 – 28 Desember 1985; 2) *Majma' al-Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H; 3) Keputusan *Dar It-Itfa*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979; 4) Keputusan *Supreme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999. Di Indonesia, fatwa ulama' tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam Sidang *Lajnah Tarjih* Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Setelah itu dalam Munas Alim Ulama dan Kongres NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 10 Februari 1999 membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang telah mengeluarkan lebih dari 40 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syari'ah. Fatwa DSN pertama yang dikeluarkan adalah No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro tanggal 26

Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, kemudian No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan No. 03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, namun ketiga fatwa tersebut belum mengundang reaksi dari masyarakat.

Bunga (*interest/ fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (*zjyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *riba* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk *riba*, dan haram hukumnya. Praktek pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya termasuk juga oleh individu. Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan pada prinsip *dharurat/ hajat*. Perbedaan utama antara bunga gadai dengan biaya gadai adalah sifat bunga bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka. Oleh karena sudah jelas bahwa Pembiayaan yang disertai dengan *rahn* di Pegadaian Syariah PT Pegadaian (Persero) Jakarta bebas dari riba yang hukumnya dilarang dalam Hukum Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menarik sebagai kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan *rahn*” pada pegadaian syariah dengan sistem syariah di kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta telah sesuai dengan Hukum Islam karena alasan sebagai berikut : a) Mayoritas nasabah memilih pembiayaan MULIA dengan alasan mengikuti syariat Islam yaitu karena prinsip bebas bunga, tidak mengandung *gharar* dan mudah persyaratannya; b) Pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan *rahn* dalam pembiayaan MULIA telah sesuai

syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut *al-'akid* (para pihak), *al-ma'kud 'alaih* (obyek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul).

Kedua, Upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta, sehingga Pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan *rahn* tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam: a) Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syariah kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta. Berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam: persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/*margin* dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung *gharar*. b) Pegadaian Syariah kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta, melakukan analisis pembiayaan secara obyektif yang meliputi aspek-aspek : karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), kondisi (*condition*), agunan (*collateral/rahn*) dan kepercayaan. c) Untuk memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembiayaan, didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu yang sifatnya obyektif sesuai dengan kejujuran dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah

Ketiga, Hambatan pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan *rahn* pada Pegadaian Syariah kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta adalah faktor-faktor sebagai berikut :a) Pegadaian Syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri bagi Pegadaian Syariah untuk mensosialisasikan syariahnya. dalam berhubungan dengan *rahn*. b) Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan Pegadaian Syariah. Di samping itu, keberadaan pegadaian konvensional di bawah kementerian BUMN mempersulit posisi Pegadaian Syariah, bila berinisiatif untuk independen dari pemerintah pada saat pendiriannya. c) Pegadaian kurang populer. *Image* yang selama ini muncul adalah, bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi. d) Kurangnya tenaga profesional yang handal dan mengerti. Bagaimana operasionalisasi Pegadaian Syariah seharusnya, dan sekaligus memahami aturan Islam mengenai Pegadaian. e) Sulitnya memahami kepada masyarakat mengenai bahaya bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi segelintir orang. dan pembinaan Pegadaian Syariah. d) Sebagaimana masyarakat masih beranggapan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah hanya diperuntukan bagi umat Islam. e) Belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Pegadaian Syariaiah.[]

Referensi:

- Al-Qur'an al-Karim & Al-Hadits as-Syarif*
Abidin Ibnu'. *Radd al-Mubtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid V, hal. 339
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Anshari Abdul Ghofur, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Arifin Zainal, *Memahami Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2000
- Asy-Syarbaini al Khatib. *Mugni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Bukhori Imam, *Shobih Bukhori*, kitab bad'i al-wahyi, Kairo:Daarus Syu'ab, juz.3, no.2278, h.122
- Dardir. *Asy-Syarb ash-shagir bi Syarb ash-Shawi*. Mesir: Dar al-Ma'arif, Jilid III, hal. 303
- Dewan Syariah Nasional (DSN). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta, 2014
- Habiburrahman, Rahmawati Yulia, Suhardjo, Budiyana, dan Wartono. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta : Kuwais, 2016
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Tangerang: Gaya Media Pratama, Cetakan 2 2007.
- Huda Nurul, "Daya Serap Lulusan Program Studi Ekonomi Keuangan Islam", jurnal Fakultas Ekonomi I, Volume 12, Nomor 1, (Jarkta Universitas YARSI Jakarta, 2016) 136-137
- Kumar, "Jenis-jenis Penelitian" (Research Methodology: Step by step guide for beginners (2nd). London: SAGE Publication Ltd. 2005
- Sjahdeni Sutan Remi , *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005
- Sobirin, Ahmad, Jurnal: "Meraih Keunggulan Melalui Pengintegrasian Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Strategik", Edisi Khusus Jurnal Siasat Bisnis on Human Resources, 2005
- Tarmizi, Erwandi. *Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba*. Pengusaha Muslim. Hal 44-47, 2014
- Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2000
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Ctk.Pedrtama, UII Press, Yogyakarta, 2005